



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69

KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, perlu peningkatan pengelolaan perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang perbankan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992](#) tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982](#) tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Magelang dari wilayah Komamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 yang selanjutnya disebut Bank Bapas 69 adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Pengurus adalah dewan pengawas dan direksi Bank Bapas 69.
6. Dewan pengawas adalah dewan pengawas Bank Bapas 69.
7. Direksi adalah direksi Bank Bapas 69.
8. Pegawai adalah pegawai Bank Bapas 69.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini didirikan perusahaan daerah dengan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69.

Pasal 3

Bank Bapas 69 berkedudukan di Kabupaten Magelang.

Pasal 4

- (1) Bank Bapas 69 dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Pelayanan Kas.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan bupati berdasarkan pertimbangan dewan pengawas dan izin Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

Bank Bapas 69 dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Pendirian Bank Bapas 69 bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang melalui pelayanan perbankan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Bank Bapas 69 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 8

- (1) Bank Bapas 69 mempunyai fungsi utama sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:
 - a. penghimpunan dana dari masyarakat; dan
 - b. penyaluran kredit kepada masyarakat.
- (2) Selain mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Bapas 69 melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 9

Kegiatan usaha Bank Bapas 69 meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. menempatkan dananya dalam Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan bank lainnya;
- d. membantu Pemerintah Daerah dengan melaksanakan sebagian fungsi pemegang Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar Bank Bapas 69 ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Bank Bapas 69 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VII ORGAN

Pasal 11

Organ Bank Bapas 69 terdiri dari bupati, dewan pengawas, dan direksi.

BAB VIII KEWENANGAN BUPATI

Pasal 12

- (1) Bupati memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan Bank Bapas 69 .
- (2) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham Bank Bapas 69.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (4) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan bupati untuk mengambil keputusan mengenai :